

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN – PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
2021

PERDA NO. 2, LD 2021/ NO. 2 THN 2021, 32 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

ABSTRAK : - Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara optimal.

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini berisi tentang Tujuan dan Lingkup dari Pengelolaan Pasar dan Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan Type serta mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, penataan, perlindungan, pemberdayaan, kewajiban, larangan dan denda pada pengelolaan Pasar Rakyat baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh Swasta.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2021.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 7 halaman.

